

**ANALISIS PUTUSAN KPPU NOMOR 04/KPPU-1/12016 TENTANG
PRAKTEK MONOPOLI DALAM PERJANJIAN PENETAPAN
HARGA SEPEDA MOTOR MATIK**

JURNAL ILMIAH



Oleh :

BAIQ RATNASARI
D1A 013 060

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
MATARAM
2018**

Halaman Persetujuan Dewan Pembimbing

**ANALISIS PUTUSAN KPPU NOMOR 04/KPPU-1/2016 TENTANG
PRAKTEK MONOPOLI DALAM PERJANJIAN PENETAPAN
HARGA SEPEDA MOTOR MATIK**



Oleh:

BAIQ RATNASARI
D1A 013 060

Menyetujui,

Pembimbing

(Dr. H. Hirsanuddin, SH., M.Hum)
NIP: 196212311988031011

**ANALISIS PUTUSAN KPPU NOMOR 04/KPPU-1/2016 TENTANG
PRAKTEK MONOPOLI DALAM PERJANJIAN PENETAPAN HARGA
SEPEDA MOTOR MATIK**

Baiq Ratnasari

H. Hirsanuddin

ABSTRAK

Dewasa ini sering terjadi persaingan usaha tidak sehat dalam proses persaingan, salahsatunya adalah praktek monopoli yang dilakukan oleh PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing dan PT. Astra Honda Motor dengan melakukan perjanjian penetapan harga sepeda motor matik. Mereka terbukti melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Peraingan Usaha Tidak Sehat yang tertuang di dalam putusan KPPU nomor 4/KPPU-1/2016 tentang praktek monopoli dalam perjanjian penetapan harga sepeda motor matik. Permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah bagaimana duduk perkara kasus monopoli dalam perjanjian penetapan harga sepeda motor matik yang dilakukan oleh PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing dan PT. Astra Honda Motor dalam putusan nomor 4/KPPU-1/2016 dan bagaimana penerapan hukum Undang-Undang nomor 5 tahun 1999 dalam putusan nomor 4/KPPU-1/2016. Kedua permasalahan yang ada dalam skripsi ini akan dikaji dengan menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus dengan bahan hukum primer, sekunder dan tersier,serta pengumpulan bahan hukum dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum dan dianalisis secara deduktif. Duduk perkara dalam putusan KPPU nomor 4/KPPU-1/2016 dapat dilihat dari kasus posisi dan indikasi pelanggaran. Penerapan hukum terhadap Undang-Undang nomor 5 tahun 1999 di dalam putusan KPPU nomor 4/KPPU-1/2016 dilihat dari penjabaran tentang hukum sampai putusan akhir.

Kata Kunci: Monopoli, Persaingan Usaha, Sepeda Motor Matik.

DECISION ANALYSIS OF KPPU NUMBER 04 / KPPU-1/2016
CONCERNING MONOPOLY PRACTICES IN MOTORCYCLING
PRICES OF MOTORCYCLE PRICE

Baiq Ratnasari

H. Hirsanuddin

ABSTRACT

Today there is often unfair business competition in the process of competition, one of which is a monopolistic practice conducted by PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing and PT. Astra Honda Motor with an automatic motorcycle pricing agreement. They proved to violate the provisions of Article 5 paragraph (1) of Law Number 5 Year 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition as stipulated in KPPU Decision number 4 / KPPU-1/2016 concerning monopoly practice in motorcycle pricing agreement . The problem that will be discussed in this thesis is how to sit case of monopoly case in automatic motorcycle pricing agreement made by PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing and PT. Astra Honda Motor in the decision number 4 / KPPU-1/2016 and how the implementation of Law number 5 of 1999 in decision number 4 / KPPU-1/2016. The two problems that exist in this thesis will be examined by using normative research method with the approach of legislation, conceptual approach and case approach with primary, secondary and tertiary legal material, as well as the gathering of legal material with literature study on legal materials and analyzed deductively . Sitting case in KPPU decision number 4 / KPPU-1/2016 can be seen from the case of position and indication of violation. The application of law to Law No. 5 of 1999 in KPPU's decision number 4 / KPPU-1/2016 is seen from the elaboration of law until the final decision.

Keywords: Monopoly, Business Competition, Motorcycle Matik.

I. PENDAHULUAN

Pembangunan nasional di Indonesia diarahkan pada tercapainya peningkatan kesejahteraan seluruh rakyat. Oleh karena itu Pemerintah mendukung, mendorong dan mengembangkan kegiatan pembangunan ekonomi, baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah dan pihak swasta. Demikian pula kegiatan ekonomi yang dilaksanakan masyarakat, oleh Pemerintah terus didorong dan difasilitasi berupa penyediaan sarana dan prasarana. Kebijakan Pemerintah dalam bentuk penyediaan modal bagi kegiatan ekonomi merupakan salah satu upaya nyata dalam meningkatkan dan melibatkan masyarakat dalam pembangunan ekonomi.¹

Pada beberapa waktu yang lalu terdapat perkara mengenai pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dimana terlapornya adalah PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing dan PT. Astra Honda Motor.

Setelah melakukan pemeriksaan awal dan berdasarkan fakta-fakta, penilaian, analisis dan kesimpulan dari persidangan KPPU memutuskan PT. Yamaha Indonesia Manufacturing dan PT. Astra Honda Motor melakukan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan menyatakan PT. Yamaha Indonesia Motor manufacturing dan PT. Astra Honda Motor terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 5(1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang

¹Galuh Puspaningrum, *Perjanjian dan Kegiatan yang Dilarang dalam Hukum Persaingan di Indonesia*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013. Hlm 1.

Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat yang terdapat dalam putusan akhir KPPU Nomor 4/KPPU-1/2016.²

Pertumbuhan permintaan sepeda motor di dalam negeri selama lima tahun terakhir ini terlihat sangat fantastik. Namun demikian persaingan pasar juga terlihat semakin tajam. Pabrik besar terlihat terus berusaha untuk memperbesar pangsa pasarnya. Honda yang selama ini menguasai pasar terus mendapatkan serangan dari merek-merek lain. Pangsa pasarnya yang sempat mencapai 64 persen menurun menjadi sekitar 50 persen. Sepeda motor diluar merek dari Jepang seperti Cina, Korea Selatan, Taiwan dan India juga dengan gencar masuk ke pasar dalam Negeri, bahkan pada awal keberadaannya sempat mendapatkan respon yang sangat baik, namun saat ini hanya beberapa merek saja yang masih bertahan.³

Meningkatnya permintaan serta daya beli masyarakat telah mendorong penjualan sepeda motor di dalam negeri. Kondisi ini didukung pula oleh derasnya lembaga keuangan dalam menyokong pemberian kredit sepeda motor. Rendahnya tingkat suku bunga perbankan dan lembaga keuangan lainnya pada beberapa tahun ini telah mendorong daya serap sektor ini.⁴

Berdasarkan dari uraian latar belakang tersebut dapat diangkat rumusan masalah sebagai berikut: 1.) Bagaimana duduk perkara kasus monopoli penetapan

²KPPU, Putusan KPPU Nomor 04/KPPU-1/2016, *tentang Pelanggaran Pasal 5 Terkait Penetapan Harga Sepeda Motor Matik*. Hlm 417-418.<http://www.kppu.go.id>, diakses tanggal 30 Mei 2017.

³<http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/128328-T%20persepsi-Analisis.pdf>, diakses tanggal 20 Juni 2017

⁴Eko Cahyo Kurniawan. *Loc. Cit.*

harga sepeda motor matik antara PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing dan PT. Astra Honda Motor dalam putusan Nomor 04/KPPU-1/2016? 2.) Bagaimana penerapan Hukum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam putusan nomor 04/KPPU-1/2016? Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui duduk perkara kasus monopoli penetapan harga sepeda motor matik antara PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing dan PT. Astra Honda Motor dalam putusan Nomor 04/KPPU-1/2016;
- b. Untuk mengetahui penerapan hukum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam putusan Nomor 04/KPPU-1/2016.

Adapun manfaat yang dicapai dalam penelitian ini adalah: (a). Memberikan pemahaman dan sikap kritis terhadap hukum persaingan yang masih baru di Indonesia dan juga untuk mengetahui dan menambah wawasan terhadap persoalan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, khususnya tentang penetapan harga; (b). Penelitian diharapkan dapat menjadi masukan bagi para pembaca, mahasiswa ataupun sebagai bahan kajian baik bagi kalangan akademisi, praktisi hukum maupun bagi para pelaku usaha di bidang ekonomi, baik bagi para pelaku usaha negara maupun para pelaku usaha swasta tentang hukum persaingan usaha di Indonesia. Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini adalah penelitian normatif dengan metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statuta approach*), Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) dan Pendekatan Kasus (*case approach*). Sumber dan bahan hukum yang digunakan yaitu data kepustakaan. Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deduktif.

II. PEMBAHASAN

DUDUK PERKARA KASUS MONOPOLI PERJANJIAN PENETAPAN HARGA SEPEDA MOTOR MATIK DALAM PUTUSAN NOMOR 4/KPPU-1/2016.

Dalam masa kajian Komisi Pengawas Persaingan Usaha telah melakukan penelitian tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam industri sepeda motor jenis skuter matik 110-125 CC di Indonesia, terdapat dugaan pelanggaran Pasal 5 ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan/atau terdapat dugaan kinerja industri pasar yang menurun atau dugaan potensi kerugian konsumen. Komisi menetapkan untuk dilanjutkan ke tahap penyelidikan, setelah dilakukannya penyelidikan dan ditemukan bukti permulaan yang kuat terhadap pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Setelah mendapatkan bukti yang cukup, kejelasan dan kelengkapan dugaan pelanggaran yang dituangkan dalam Laporan hasil penyelidikan kemudian dinilai layak untuk dilakukan Gelar Laporan dan disusun dalam bentuk Rancangan Laporan dugaan Pelanggaran yang sampai dalam rapat Komisi menyetujui rancangan Laporan dugaan yang akan dituangkan dalam Laporan dugaan pelanggaran, kemudian ketua Komisi menerbitkan penetapan komisi Nomor 26/KPPU/Pen/VI/2016 tanggal 28 Juni 2016 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 04/KPPU-1/2016. Menimbang bahwa berdasarkan Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan tersebut, Ketua Komisi menetapkan pembentukan Majelis Komisi melalui Keputusan Komisi Nomor 43/KPPU/Kep.3/VII/2016 tanggal 12 Juli 2016 tentang Penugasan Anggota

Komisi sebagai Majelis Komisi pada Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 04/KPPU-I/2016.

Dalam perkara Nomor 04/KPPU-1/2016 Ketua Majelis Komisi menerbitkan surat Keputusan Majelis Komisi Nomor 36/KPPU/Pen/VII/2016 tentang jangka waktu pemeriksaan pendahuluan Perkara Nomor 04/KPPU-1/2016 yaitu dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 19 Juli 2016 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2016. Majelis Komisi telah menyampaikan Pemberitahuan Pemeriksaan Pendahuluan, Petikan Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan, Petikan Surat Keputusan Majelis Komisi tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Pendahuluan, dan Surat Panggilan Sidang Majelis Komisi I kepada para Terlapor. Pada tanggal 19 Juli 2016, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi I dengan agenda Pembacaan dan Penyerahan Salinan Laporan Dugaan Pelanggaran oleh Investigator kepada Terlapor yang kemudian Sidang Majelis Komisi I tersebut dihadiri oleh Investigator, dan Terlapor I, sementara Terlapor II tidak hadir dalam sidang tersebut.

Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi I, Investigator membacakan Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut:

1. Dugaan Pelanggaran dalam perkara ini adalah: Pasal 5 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;

Pasal 5 ayat (1)

- (1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama.

**PENERAPAN HUKUM UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999
TERHADAP KASUS MONOPOLI PENETAPAN HARGA DALAM
PUTUSAN NOMOR 4/KPPU-1/2016.**

Sanksi hukum terhadap pelanggaran ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ialah sanksi-sanksi hukum yang bersifat Administratif, pidana pokok dan pidana tambahan. Namun KPPU hanya berwenang menetapkan sanksi yang bersifat Administratif sesuai ketentuan pasal yang dilanggar. KPPU hanya berwenang menetapkan sanksi yang bersifat Administratif sedangkan yang bersifat pidana hanya kewenangan Pengadilan saja. Untuk lebih jelasnya penerapan hukum sampai dengan dijatuhkannya sanksi hukum akan dijelaskan lebih lanjut sesuai dari bentuk-bentuk sanksi dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dan penerapan hukum dalam putusan KPPU Nomor 4/KPPU-1/2016.

1. Bentuk-Bentuk Sanksi Hukum Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Bentuk sanksi dalam undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat tecantum dalam pasal 47 ayat

2, pasala 48 dan pasal 49, sanksi yang diberikan dalam undang-undang dalam garis besar dapat dibedakan kedalam :⁵

- a. Tindakan Administratif
- b. Sanksi Pidana Pokok
- c. Sanksi Pidana Tambahan

2. Penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Putusan KPPU Nomor 4/KPPU-1/2016

Penerapan Undang-Undang nomor 5 tahun 1999 didalam putusan KPPU nomor 04/KPPU-1/2016 termuat didalam pertimbangan majelis komisi. Majelis komisi mempertimbangkan unsur-unsur dari masing-masing pelanggaran, melakukan penilaian dan analisa untuk membuktikan atau tidak terjadinya pelanggaran kepada pasal-pasal tersebut.

Dalam melakukan penilaian dan analisa, majelis komisi menguraikan dalam beberapa bagian yaitu: ⁶

- a. Tentang Identitas Para Terlapor
- b. Tentang Dugaan Pelanggaran
- c. Tentang Aspek Hukum Formiil
- d. Tentang Industri Sepeda Motor Skutik
- e. Tentang Pasar Bersangkutan
- f. Tentang Perilaku Terlapor

⁵ Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis: Anti Monopoli, cet 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999. Hlm. 64.

⁶ Putusan Nomor 4/KPPU-1/2016.

- g. Tentang Penetapan Harga
- h. Tentang Dampak
- i. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 5 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999
- j. Tentang Rekomendasi Majelis Komisi
- k. Tentang Pertimbangan Majelis Komisi Sebelum Memutus
- l. Tentang Perhitungan Denda
- m. Tentang Diktum Putusan dan Penutup

Dalam putusan tersebut yang terbukti dilanggar adalah Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengenai Monopoli penetapan harga sepeda motor matik oleh Terlapor I dan Terlapor II, dari pelanggaran tersebut sanksi yang dijatuhkan oleh Majelis Komisi ialah sanksi yang bersifat administratif, yakni sanksi denda yang disetorkan ke kas negara sebesar Rp. 25.000.000.000 (dua puluh lima miliar rupiah) oleh PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (Terlapor I) dan Rp. 22.500.000.000 (dua puluh dua miliar lima ratus juta rupiah) oleh PT. Astra Honda Motor (Terlapor II) dengan kode penerimaan 423755.

Merujuk dari uraian-uraian di atas penyusun dapat menganalisis bahwa investigator mendapatkan bukti pelanggaran pasal 5 ayat (1) Undang-Undang nomor 5 tahun 1999 dalam perkara *a quo* terkait pemasaran sepeda motor matik 110-125 CC yang kemudian dilanjutkan ke tahap persidangan. Penyusun tidak setuju dengan pendapat para terlapor dalam aspek hukum formiil yang menyatakan bahwa invetigator melanggar prinsip *due process of law* dan

membentuk opini publik yang merugikan para terlapor karena investigator dalam menjalankan tugasnya didasari dengan surat tugas dari Majelis Komisi yang berkekuatan hukum tetap dan telah memenuhi asas-asas hukum yang berlaku. Penerapan hukum berdasarkan salinan putusan dalam persidangan tersebut, menguatkan kebenaran bahwa para terlapor memang bersalah melanggar Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. Penyusun sependapat dengan KPPU bahwa PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing dan PT. Astra Honda Motor memang bersalah telah melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan putusan yang dijatuhkan KPPU sudah sesuai dengan syarat-syarat serta unsur-unsur pasal 5 ayat (1) yang meskipun unsur perjanjian tidak dalam bentuk tertulis akan tetapi dengan melihat alat bukti yang ada seperti pertemuan di lapangan golf dan beberapa email sudah cukup memenuhi unsur perjanjian yang dilanggar di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Namun besarnya denda yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim belum sesuai dengan keuntungan yang didapatkan oleh Terlapor dan kerugian yang di tanggung oleh masyarakat atas perjanjian penetapan harga yang dilakukan oleh kedua terlapor, sehingga diperlukan suatu revisi terhadap Undang-undang tersebut khususnya mengenai denda yaitu denda minimal dan maksimal karena pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat dan nilai mata uang yang selalu berubah menyebabkan besarnya denda tidak sesuai dengan nilai kerugian negara dan masyarakat yang disebabkan oleh pelanggaran yang dilakukan oleh para Terlapor dalam era ekonomi seperti saat ini.

III. PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari pemaparan diatas maka dapat disimpulkan beberapa hal dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Duduk perkara dalam kasus Monopoli penetapan harga sepeda motor matik antara KPPU sebagai Pelapor, PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing sebagai Terlapor I dan PT. Astra Honda Motor sebagai Terlapor II dalam masa kajian Komisi Pengawas Persaingan Usaha telah melakukan penelitian tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam industri sepeda motor jenis skuter matik 110-125 CC di Indonesia, terdapat dugaan kinerja industri pasar yang menurun atau dugaan potensi kerugian konsumen. Komisi menetapkan untuk dilanjutkan ke tahap penyelidikan. Setelah mendapatkan bukti yang cukup, kejelasan dan kelengkapan dugaan pelanggaran yang dituangkan dalam Laporan hasil penyelidikan kemudian dinilai layak untuk dilakukan Gelar Laporan dan disusun dalam bentuk Rancangan Laporan dugaan Pelanggaran yang sampai dalam rapat Komisi menyetujui rancangan Laporan dugaan yang dituangkan dalam Laporan dugaan pelanggaran dan kemudian di lanjutkan ke sidang komisi.
2. Penerapan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di dalam Putusan KPPU Nomor 4/KPPU-1/2016 tentang Monopoli penetapan harga sepeda motor matik,

dalam penerapan hukum keseluruhan unsur-unsur pasalnya terpenuhi serta dengan melihat keterangan saksi dan alat bukti maka Majelis Komisi memutuskan bahwa para terlapor secara sah melakukan pelanggaran terhadap Undang-undang tersebut.

B. SARAN

Berkaitan dengan permasalahan pasal 5 ayat (1) Undang-undang nomor 5 tahun 1999 yang ada, maka penyusun sekiranya dapat memberikan beberapa saran, yaitu sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah dan DPR hendaknya melakukan Revisi atau menerbitkan suatu peraturan baru mengenai kewenangan Investigator dalam hal penyelidikan dan penyidikan agar memudahkan dalam mengumpulkan bukti-bukti serta meyelidiki suatu kasus sehingga para Investigator dapat dengan cepat dan leluasa dalam menangani kasus-kasus yang ada di negara kita.
2. Pemerintah dan DPR seharusnya melakukan revisi terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Parktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat khususnya pasal 47 dalam hal pemberian denda seperti tidak ada batas atas dan batas bawah besaran denda yang dijatuhkan agar Majelis Komisi dapat menentukan besaran denda yang akan di berikan sesuai dengan perkembangan ekonomi pada saat terjadi kasus yang serupa, sehingga sesuai dengan perkembangan ekonomi pada masa ini dan masa yang akan datang. Serta Majelis Komisi lebih teliti dan cermat dalam menimbang dan memutus perkara monopoli penetapan harga, dan berlaku seadil-adilnya terhadap para pelaku usaha.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

Puspaningrum, Galuh. *Perjanjian dan Kegiatan yang Dilarang dalam Hukum Persaingan di Indonesia*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013.

Widjaja, Gunawan dan Yani Ahmad. *Seri Hukum Bisnis: Anti Monopoli*, Cet 1, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999.

PERATURAN-PERATURAN

Indonesia, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. LN NO. 33 Tahun 1999, TLN NO. 3817.

Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 /KPPU-1/2016 tentang Pelanggaran pasal 5 terkait Penjualan Sepeda Motor Matik.

INTERNET

<http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/128328-T%20persepsi-Analisis.pdf> diakses tanggal 20 Juni 2017